



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Ketapang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 tahun/30 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. RE. Martadinata RT/RW 009/003 Desa Kinjil
Pesisir Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov.
Kalbar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa di tangkap pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024

Terdakwa Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Hairani S.H., Laode Silitonga S.H., Hidayat IT S.H., Afriza S.H., Tis Ariani S.H., Advokat dari Kantor Advokat LBH Borneo Tanjung Pura Indonesia Ketapang, yang beralamat di Jalan Karya Tani No 100 Lantai 2 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 344/Pen.Pid/2024/PN Ktp tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;

Dipergunakan dalam perkara Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah)

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa kerumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk dijual, kemudian terdakwa kembali rumah sebentar, Pada hari Sabtu 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 01.00 wib dini hari Terdakwa kembali di hari ke rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun Terdakwa belum mengetahui jika telah terjadi pengerebekan oleh pihak Kepolisian didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa sampai di halaman Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277 berisi percakapan penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dan selain Terdakwa juga diamankan beberapa orang lain yaitu Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH (Terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa atas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, terdakwa berperan untuk menjualkan narkoba milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian memperoleh upah dalam hitungan persen yang mana setiap gram yang terjual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). dan rata -rata per hari Terdakwa dapat mengantongi uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari pekerjaan Terdakwa sebagai administrator jual beli narkoba tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/018/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIK METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 397,5219 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0201 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RABIUL WILDAN Als ROBI Bin M. YUSRAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat rumah milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (terdakwa dalam perkara terpisah) di Jl. Pejuang 1 NO 24 RT/RW 004/02 Kel. Kauman Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat atau setidaknya suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 Terdakwa kerumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu untuk dijual, kemudian terdakwa kembali rumah sebentar. Pada hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa kembali di hari ke rumah Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) namun Terdakwa belum mengetahui jika telah terjadi pengerebekan oleh pihak Kepolisian didalam rumah tersebut. Pada saat terdakwa sampai di halaman Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823 berisi percakapan penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa, dan selain Terdakwa juga diamankan beberapa orang lain yaitu Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin UTI SURIYADI (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH (Terdakwa dalam perkara terpisah).

- Bahwa atas narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, terdakwa berperan untuk menjualkan narkoba milik Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian memperoleh upah dalam hitungan persen yang mana setiap gram yang terjual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). dan rata-rata per hari Terdakwa dapat mengantongi uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari pekerjaan Terdakwa sebagai administrator jual beli narkoba tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/018/DKUKMPP-G.618/III/2024 pada hari Senin Tanggal 18 Maret 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMAADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 397,5219 gram.
- Berdasarkan laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0201 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yusmanita, S, Si, Apt, M.H. Ketua tim pengujian Sample barang bukti 1 (satu) kantong Plastik Transparan yang berisikan yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba janis shabu dengan berat bruto 0,1136 gram, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dalam Menawarkan untuk, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UNIHARD MANJADI HASIBUAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) di Jalan Perjuangan I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian saksi langsung mengecek kebenaran informasi tersebut dan saksi langsung pergi menuju rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian yang lainnya pergi ke kamar mandi dan mengamankan saksi ADE TIO TELANO alias TIO di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 : 864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di sekitar halaman samping rumah yang diakui kepemilikannya oleh saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 : 869680047246672 Imei 2 : 869680047246664 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) klip plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER di sekitar halaman samping rumah, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm);

- Bahwa kemudian saksi melanjutkan penggeledahan ada menemukan 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di kamar belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 : 868534066956532 Imei 2 : 868534066956524 yang diakui kepemilikannya oleh saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, dan pada saat saksi sedang melakukan penggeledahan di kamar belakang tiba-tiba datang Terdakwa dengan berjalan kaki ke arah halaman samping rumah kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 : 864319061745831 dan Imei 2 : 864319061745823;

- Bahwa kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) bersama-sama dengan Terdakwa, saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dikumpulkan di halaman samping rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN dan dari keterangan tersebut bahwa Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) membeli narkoba jenis sabu dari Pontianak, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang



membantu Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis sabu, sedangkan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sebagai membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang merupakan anak buah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di rumah dan ada mendengar suara tembakan, kemudian saksi mencari sumber suara tembakan tersebut dan ternyata berasal dari rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian anggota kepolisian mendatangi saksi dan meminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI dan saksi sudah melihat Saksi HERRY EFFENDI bersama saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA dan saksi



FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sudah dikumpulkan oleh anggota kepolisian di halaman samping rumah, kemudian anggota kepolisian pergi ke kamar mandi dan mengamankan saksi ADE TIO TELANO alias TIO di dalam kamar mandi yang sedang membuang 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) potong sendok sabu di dalam bak mandi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 : 864091048199461 Imei 2 : 864091048199479, serta 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan di sekitar rumah dan ditemukan 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di sekitar halaman samping rumah yang diakui kepemilikannya oleh saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA serta 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 : 869680047246672 Imei 2 : 869680047246664 yang digunakannya;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER di sekitar halaman samping rumah, 2 (dua) unit timbangan digital di kamar belakang, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277, dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melanjutkan pengeledahan dan menemukan 16 (enam belas) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu di kamar belakang dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524 yang diakui kepemilikannya oleh saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan pengeledahan di kamar belakang tiba-tiba datang Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI dengan berjalan kaki ke arah halaman samping rumah kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 : 864319061745831 dan Imei 2 : 864319061745823;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi HERRY EFFENDI bersama-sama dengan Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dikumpulkan di halaman samping rumah Saksi HERRY EFFENDI dan dari keterangan Saksi HERRY EFFENDI tersebut bahwa Saksi HERRY EFFENDI membeli narkoba jenis sabu dari Pontianak, sedangkan Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI sebagai orang yang bertugas untuk menjual narkoba jenis sabu milik Saksi HERRY EFFENDI, sedangkan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR sebagai orang yang menerima dan mengedarkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERRY EFFENDI alias LONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa sebelumnya Saksi sedang tidur di kamar depan tiba-tiba datang kepolisian menyuruh Saksi untuk keluar dari dalam kamar dan pada saat itu barulah Saksi dikumpulkan bersama dengan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan datang Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI ke rumah Saksi kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) tas warna biru merk EIGER yang di dalamnya ditemukan 5 (lima) klip palstik transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan nomor Imei 1 : 860677065138269 dan Imei 2 : 860677065138277 yang merupakan milik Saksi yang Saksi dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



RAMA bin TEGUH MARGIANTO dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, saksi sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI dan mengambil narkoba kepada Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI sebanyak 2 (dua) gram, kemudian saksi memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada saat saksi sedang memecah sebanyak 15 (lima belas) paket, tiba-tiba datang anggota kepolisian datang lalu saksi langsung lari bersembunyi di dalam kamar mandi dan membuang narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut ke dalam bak wc;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut dari Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI setelah itu saksi langsung memecah narkoba tersebut menjadi 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HERRY EFFENDI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURİYADI, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi di teras samping rumah Saksi HERRY EFFENDI, tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dengan menunjukkan surat tugas, kemudian saksi langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 11 (sebelas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan secara terpisah yaitu di saku kocek celana depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dan di dalam kaleng permen pagoda di pondok samping rumah milik Saksi HERRY EFFENDI sebanyak 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan 11 (sebelas) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dari orang yang berbeda yaitu 1 (satu) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu saksi dapatkan dari saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, sedangkan 10 (sepuluh) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu saksi dapatkan dari saksi ADE TIO TELANO alias TIO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI bin M. YUSRAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURIYADI, dan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di dalam kamar belakang milik Saksi HERRY EFFENDI kemudian saksi mendengar suara tembakan, dan saksi langsung melarikan diri ke belakang dapur dan membuang narkotika jenis sabu yang saksi simpan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 15 (lima belas) paket dan membuang narkotika jenis sabu tersebut ke belakang dapur rumah milik Saksi HERRY EFFENDI, dan pada saat saksi ingin melarikan diri di rumah tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian saksi langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi dengan disaksikan oleh saksi AGUS KURNIAWAN;
- Bahwa dalam penggeledahan badan tersebut anggota kepolisian tidak ada menemukan barang yang berhubungan dengan narkotika, kemudian anggota kepolisian melanjutkan penggeledahan rumah dan ditemukan barang berupa 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI yang sebelumnya saksi buang karena melihat petugas kepolisian datang;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 16 (enam belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu di lantai kamar Saksi HERRY EFFENDI dan di dalam dompet kecil warna hitam yang di dalamnya ada 15 (lima belas) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu di belakang dapur rumah Saksi HERRY EFFENDI yang sebelumnya saksi buang saksi dapatkan dari Terdakwa RABIUL WILDAN alias ROBI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024, Terdakwa sedang berada di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) untuk melakukan aktivitas penjualan narkotika dan kemudian Terdakwa keluar rumah sebentar dan pada saat Terdakwa kembali di hari Sabtu 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dan Terdakwa belum sadar telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dan pada saat penggeledahan di halaman rumah Terdakwa tersebut ditemukan tas berisi 4 (empat) kantong klip ukuran besar berisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



narkotika jenis sabu, dan untuk barang bukti timbangan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa datang belakangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
2. 2 (dua) unit timbangan digital;
3. 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/018/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkotika 397,5219 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma lima dua satu sembilan) gram;
2. Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0201 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor B/327/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa selain Terdakwa, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

- Bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu, awalnya Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim, datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim meminta Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dikumpulkan bersama dengan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan pengeledahan Terdakwa datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti : saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari Terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524

- Bahwa peran terdakwa beserta teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu Peran Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Pontianak, terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkotika jenis shabu. Sedangkan Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari terdakwa dan mendapat tugas dari Terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkotika jenis shabu
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) didapatkan dari Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;
- Bahwa Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/018/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkoba 397,5219 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma lima dua satu sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0201 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/327/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjani Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama **Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (alm)** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam unsur pasal di atas menunjukkan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam pengertian menjual adalah tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Narkotika, pihak yang berwenang untuk memberikan izin mengenai menjual dan mengedarkan Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan Menteri dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud 'melawan hukum' dapat diartikan menjadi dua yaitu melawan hukum Formil atau melawan hukum materiel, melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiel adalah suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, tetapi bertentangan asas-asas umum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika golongan I' menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG di Jalan Pejuang I No.24, RT.004 RW.002, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim juga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu, awalnya Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim, datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), kemudian Saksi UNIHARD MANJADI HASIBUAN beserta tim meminta Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) yang pada saat itu sedang tidur di kamar depan untuk keluar dari dalam kamar kemudian Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) dikumpulkan bersama dengan saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR, kemudian dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ketua RT anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA, saksi ADE TIO TELANO alias TIO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penggeledahan Terdakwa datang ke rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm) kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan dan penangkapan ditemukan barang bukti : saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu yang di simpan di dalam 1 (satu) tas warna biru merk EIGER, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277. Dari Terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Realme C53 dengan Imei 1 864319061745831 Imei 2 864319061745823. Dari Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diketemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s dengan Imei 1 869680047246672 Imei 2 869680047246664. Dari Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di ketemukan barang bukti berupa : 15 (lima belas) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) potong sendok shabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A31 dengan Imei 1 864091048199461 Imei 2 864091048199479 dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan Imei 358098973955414. Dari Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN ada diketemukan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C51 dengan Imei 1 868534066956532 Imei 2 868534066956524

Menimbang, bahwa peran terdakwa beserta teman-teman Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika yaitu Peran Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Pontianak, terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkoba jenis shabu. Sedangkan Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari terdakwa dan mendapat tugas dari Terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut milik Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) didapatkan dari Terdakwa dapat dengan cara dibeli dari FERI (DPO) Pontianak;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURİYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor B/018/DKUKMPP/G.618/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A kabupaten Ketapang Ramadaniah Hasilawati S.E., dengan berat total netto Narkoba 397,5219 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma lima dua satu sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.107.K.05.16.24.0201 yang dikeluarkan oleh Ketua Tim Penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Yusmanita S.Si.Apt,MH pada tanggal 19 Maret 2024 dengan hasil pengujian serbuk berbentuk kristal warna putih positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor B/327/YANMED.440/II/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr Agoesdjam Kabupaten Ketapang dr Juhendro Sp.PD pada tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan urin positif mengandung amphetamine dan methamphetamine dan terindikasi menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat peran Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm),

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa memerintahkan anak buah Terdakwa yang bernama Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURIYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menjualkan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan alat bukti surat, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur kedua;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa pengertian unsur Percobaan tidak terdapat dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka pengertian percobaan diambil dari pasal 53 KUHP yaitu niat untuk melakukan kejahatan sudah tertera dalam diri pelaku kejahatan, pelaku kejahatan sudah memulai untuk melakukan kejahatan tetapi kejahatan tersebut belum selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU RI No 35 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika yang diakui milik Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), yang mana peran Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam peredaran Narkotika yaitu, Saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Pontianak, terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) berperan sebagai orang yang membantu saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (alm) untuk menjual narkotika jenis shabu. Sedangkan Saksi ADITYA RAMADHANI Alias RAMA Bin TEGUH MARGIANTO (terdakwa dalam berkas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), Saksi ADE TIO TELANO Alias TIO Bin SURİYADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi FAJAR SAPUTRA Alias FAJAR Bin FACHRUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) anak buah dari terdakwa dan mendapat tugas dari Terdakwa RABIUL WILDAN Alias ROBI Bin M. YUSRAN (alm) yang merupakan anak buah saksi HERRY EFFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memasarkan narkoba jenis shabu, sehingga menurut Majelis Hakim adanya perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa tersebut maka tindak pidana peredaran narkoba terjadi karena perbuatan tersebut tidak akan terjadi apabila tanpa adanya kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi HERRY EFFENDI alias LONG bin SUDIRMAN (alm), saksi ADE TIO TELANO alias TIO bin UTI SURYADI, saksi ADITYA RAMADHANI alias RAMA bin TEGUH MARGIANTO, dan saksi FAJAR SAPUTRA alias FAJAR bin FACHRUDIN dengan cara menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan alternatif ke satu dari Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman ringan-ringannya terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa, majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena tindak pidana Narkoba termasuk tindak pidana extra ordinary crime dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



berbeda dengan tindak pidana biasa sehingga untuk lamanya hukuman yang setimpal akan majelis hakim tuangkan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan baik untuk terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan penuntut umum, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum, majelis hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sesuai dengan aspek keadilan baik untuk Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara narkotika atas nama Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) maka barang bukti tersebut Dipergunakan dalam

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap melakukannya ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rabiul Wildan Alias Robi Bin M. Yusran (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 5 (lima) klip plastik transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 397,5219 (tiga sembilan tujuh koma lima dua satu sembilan) gram netto;
- 5.2. 2 (dua) unit timbangan digital;
- 5.3. 1 (satu) tas warna biru merk EIGER;
- 5.4. 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 Pro dengan Imei 1 860677065138269 Imei 2 860677065138277;

Dipergunakan dalam perkara Saksi HERRY EFENDI Alias LONG Bin SUDIRMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika Fery Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Guntur Nurjadi, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sediyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30